

PENANGGULANGAN COVID-19 BERBASIS DESA ADAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR DESA ADAT

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Lis Julianti
Fakultas Hukum Universitas Maharaswati Denpasar
Email : *wiwiksugiantari@yahoo.com, julianti.lis@gmail.com*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan gaya kehidupan baru bagi umat manusia, termasuk dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan. Seperti di Bali, penanganan Covid-19 dilandaskan pada Desa Adat, sehingga aparat Desa Adat memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya penganggulangan Covid-19 ini. Keterlibatan Desa Adat dalam penanganan wabah pandemic ini tidak dalam kapasitas perlindungan pula terhadap aparat tersebut, hal ini menjadi suatu pemikiran akan keselamatan para aparat Desa Adat ini.

Melalui tulisan ini, penulis melakukan penelitian menggunakan metode normative dengan memaparkan logika deduktif sehingga tergambar secara jelas tentang pembentukan hukum yang dapat memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan covid-19 ini secara sistematis, artinya aturannya jelas sehingga pelaksanaannya menjadi terkendali.

Penyelamatan terhadap aparat Desa Adat sebagai pelaksana di lapangan baik terhadap edukasi dan sosialisasi maupun dalam upaya pendataan masyarakat krama desanya tersebut. Kebutuhan alat pelindung diri selain masker merupakan bentuk apresiasi yang sangat penting dalam melindungi para garda terdepan di Desa Adat tersebut. Pengaturan yang jelas menjadi produk hukum yang penting bagi keamanan aparat Desa Adat ini dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Desa Adat, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Covid-19 pandemic provides a new lifestyle for humanity, including in the life of the state administration. As in Bali, the handling of Covid-19 is based on traditional villages, so that customary village officials have an important role in the handling of Covid-19. The involvement of traditional villages in the handling of this pandemic outbreak is not in the capacity of the protection of these officials as well, it becomes a thought for the safety of these traditional village officials.

Through this paper, the authors conduct research using the normative method by describing deductive logic so that it is clearly depicted about the formation of laws that can facilitate the systematic implementation of the Covid-19 count, meaning that the rules are clear so that the implementation is under control.

Rescue of traditional village officials as implementers in the field of both education and outreach as well as in the effort to collect data on the people of the village manners. The need for personal protective equipment in addition to masks is a very important form of appreciation in protecting the front guard in the traditional village. This clear regulation becomes an important legal product for the security of the customary village officials in carrying out their duties.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Customary Village, Legal Protection

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi saat ini, tidak memberikan makna bahwa kehidupan umat manusia hanya berpatokan pada pesatnya dunia teknologi semata. Revolusi teknologi mengajarkan bahwa dunia sangat dipermudah untuk melakukan intensitas hubungan antar manusia satu dengan yang lain, namun pesatnya industry teknologi modern berdampak pada insafnya manusia akan kodratnya sebagai makhluk sosial. Kodrat manusia untuk saling menjalin hubungan kekerabatan, menciptakan toleransi maupun hubungan interpersonal lainnya merupakan karakter bangsa yang harus selalu dijaga. Indonesia sebagai Negara majemuk sebenarnya memiliki tradisi *adi luhur* dalam menciptakan kodrat manusia Indonesia seutuhnya hal tersebut merupakan tradisi yang turun temurun yang terbangun dalam lingkup masyarakat hukum adatnya tersebut. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat Hukum Adat tersebut diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) disebutkan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat member dampak yang cukup positif bagi kelangsungan masyarakat hukum adat itu sendiri. Kemajemukan masyarakat Indonesia memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Bali sebagai salah satu komunitas komunal yang memiliki masyarakat hukum adat yang disebut sebagai Desa Adat, sangat menjamin keberadaan dan kedudukan Desa Adat tersebut sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang telah secara sah mendapat pengakuan yang legal dari Negara.

Struktur organisasinya terbentuk sebagai suatu kesatuan dalam pelaksanaan upacara keagamaan maupun kegiatan adat lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat (<file:///D:/KONSTITUSI MASYARAKAT DESA.pdf>). Fungsi Pemerintahan Desa Adat mengindikasikan bahwa, secara hukum Desa Adat mampu mengelola tatanan kehidupan masyarakatnya sendiri, perkembangan Desa Adat sendiri khususnya di Bali memberikan gambaran yang sangat kuat tentang kedudukan Desa Adat itu sendiri.

Eksistensi Desa Adat semakin jelas ketika, di tahun 2020 ini ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang melanda seluruh dunia yang berdampak pada terhentinya aktifitas manusia sampai pada terhentinya aktifitas system kehidupan manusia memberikan paradigma baru tentang kehidupan umat manusia. Gaya new normal berakibat adanya suatu dinamika baru dalam perkembangan kehidupan manusia. Termasuk adanya dinamika pergerakan tugas Desa Adat tersebut di masa pandemic Covid -19 ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur (selanjutnya disebut Pergub) Bali Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali disebutkan

Penanganan kesehatan terkait COVID-19 terdiri atas:

- a. penanganan kesehatan berbasis Desa Adat; dan

b. penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi

Penanganan kesehatan berbasis Desa Adat harus menempatkan penanganan secara terstruktur sistematis dan massif demi keselamatan bersama, struktur Desa Adat menjadi garda terdepan dalam penanganan covid -19 ini, namun tidak tersedia aturan yang mengatur tentang keselamatan aparatur Desa Adat tersebut dalam bertugas.

Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (4) Pergub Bali Nomor 15 Tahun 2020 tersebut disampaikannya bahwa :

Kegiatan secara Sakala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. pencegahan COVID-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada Krama Desa Adat, membatasi pergerakan Krama Desa Adat, mengarahkan Krama Desa Adat/ Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP dan PDP COVID-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, handsanitizer, dan cuci tangan; dan
- b. mengembangkan gotong-royong sesama Krama Desa Adat antara lain mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.

Melihat dan mengamati bunyi Pasal 7 Ayat (4) tersebut dapat disebutkan bahwa tugas Aparatur Desa Adat tersebut sangatlah berat karena sampai taraf melakukan edukasi kepada masyarakat yang secara riil belum dapat disebutkan tidak terpapar virus.

Hal tersebut menggambarkan bahwa ada ketidaksiapan dari Pemerintah dalam hal perlindungan hukum terhadap aparatur Desa Adat yang secara aturan telah diberikan tugas tambahan dalam penanganan COVID-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sering disebut Jenis penelitian hukum doctrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin: 2004: 118) Penelitian normative merupakan upaya untuk meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menghindari kekosongan norma sehingga dapat dilakukan konstruksi norma dan penemuan hukum. Termasuk juga menghindari kekaburan norma melalui penafsiran hukum serta menghindari konflik norma. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut: Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki: 2007:95). Selanjutnya, logika hukum yang digunakan untuk menjawab dari permasalahan yang ada dengan menggunakan logika deduktif yaitu merupakan proses berpikir yang membantu dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. (Bahder Johan Nasution: 2008: 33).

3. Pembahasan

3.1. Penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat

Sebagai suatu satuan masyarakat hukum adat, DesaAdatberperandalammenciptakan salah satu keunikan dari kemajemukan

masyarakat di Indonesia. Keunikan tersebut, memberikan sumbangsih positif dalam pertumbuhan hubungan sosial di Bali. Secara umum, fungsi Desa Adat dipaparkan untuk memelihara, menegakkan dan memupuk adat istiadat yang berlaku di Desa Adatnya dan yang diterima secara turun-temurun. (I Wayan Supha: 2004: 16). Sehingga dapat disebutkan bahwa kedudukan Desa Adat adalah sebagai penegakkan pelaksanaan hukum kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Desa Adat sebagai pelaksana kegiatan Adat istiadat dan diikat secara turun temurun oleh suatu Kahyangan Tiga yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Namun dalam perkembangannya, kini Desa Adat juga dilibatkan dalam kegiatan Desa Dinas dalam upaya sinergitas kedua Desa tersebut. Kedua jenis Desa ini merupakan organisasi terkecil yang meliputi sekelompok masyarakat yang mendiami atau bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu, yang antara keduanya itu terdapat variasi hubungannya sebagai berikut :

1. Ada satu Desa dinas yang sama wilayahnya dan penduduknya dengan satu Desa Adat
2. Ada satu desa dinas yang meliputi beberapa Desa Adat
3. Ada beberapa desa dinas yang berada dalam satu wilayah Desa Adat
4. Ada wilayah desa dinas yang meliputi sebagian Desa Adat tertentu dan sebagian lagi Desa Adat lainnya. (I Wayan Surpha : 2006 : 52)

Eksistensi Desa Adat inilah yang menyebabkan keberadaan Desa Adat memberikan peranan yang sangat penting dalam segala ruang lingkup tatanan masyarakat Bali, tanpa terkecuali ketika terjadinya pandemic Covid-19. Desa Adat digunakan sebagai landasan dalam enanggulangi pandemic Covid-19, sebagai lingkup organisasi kemasyarakatan yang mengutamakan asas gotong royong, maka

keberadaan Desa Adat menjadi ujung tombak dalam upaya memerangi Covid-19 ini.

Sistem pemerintah Desa Adat yang sangat erat hubungan kekerabatannya menyebabkan fungsi tambahan Desa Adat dalam penanggulangan Covid-19 ini lebih mudah untuk menuju sasaran utamanya yaitu masyarakat karma Desa Adat dan masyarakat karma tamu. Seperti yang diungkapkan dalam Pergub Nomor 15 Tahun 2020 bahwa peranan Desa Adat juga memberikan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang Protokol kesehatan Covid-19 termasuk mengarah krama desa dan krama tamu yang telah berstatus ODP dan PDP. Sistem pemerintahan Desa Adat yang dianut di Bali merupakan sistem yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan perangkat Desa Adat yang memerintah.

Sistem ini sebenarnya sangat ampuh dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat, karena Desa Adat pada prinsipnya memotong ruang birokrasi yang ada dalam desa dinas sehingga tidak ada sekat-sekat struktur yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Adat. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Propinsi Bali menggunakan Desa Adat sebagai wadah untuk menindaklanjuti otorisasi pencegahan Covid-19, dalam upaya pendekatan kepada masyarakat, termasuk pula dalam pelaksanaan niskala. Pada prinsipnya, kehidupan masyarakat dalam Desa Adat sangatlah terbuka dan memiliki hubungan satu kesatuan yang kuat satu sama lainnya, dan telah membentuk suatu system sosial, yaitu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. (Jacobus Ranjabar, : 2013 : 19) Munculnya paradigma pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali mendapatkan apresiasi yang cukup positif karena posisi aparatur Desa Adat mendapat tempat yang sangat dihormati oleh masyarakatnya. Hanya saja, peranan yang cukup berat dan sebagai

garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini tidak diimbangi dengan perlindungan yang baik dari pemerintah terhadap aparat Desa Adat yang bertugas dalam penanganan Covid-19.

3.2. Perlindungan Terhadap Aparatur Desa Adat yang Melakukan Upaya Penanggulangan Covid-19

Saat ini, istilah Pandemi dan Covid-19 menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh manusia di dunia. Seperti disebutkan dalam warta ekonomi disebutkan bahwa pandemic adalah suatu wabah penyakit global. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemic dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. (<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>). Sedangkan Covid-19 itu sendiri adalah **Penyakit korona virus 2019** (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat **COVID-19**) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus Penyakit ini mengakibatkan pandemi korona virus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19). Penyakit inilah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia termasuk di Indonesia. Bali yang penanganannya berbasis Desa Adat dengan sigap mengerahkan semua aparat Desa Adatnya yang saling bahu membahu untuk memberikan sosialisasi serta edukasi termasuk pendataan terhadap krama desa dan krama tamiu. Sangatlah tidak mudah mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan protocol kesehatan covid-19 ini, seperti diungkapkan oleh Erna Tri Rusmala R, bahwa tidak mudah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masih dijumpai

banyaknya masyarakat yang belumlah memenuhi standar protocol pencegahan Covid-19. Negara dalam hal ini harus secara terus menerus mengedukasi masyarakat dan melakukan penindakan secara tegas kepada masyarakat yang tidak tertib, karena akan berdampak pada kerugian bagi orang lain, masyarakat dan Negara, (<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detail-post/covid-19-urgensi-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan>), hal inilah menjadi kendala utama bagi aparat Desa Adat dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tersebut, seringkali aparat tersebut akan berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengindahkan protocol kesehatan sehingga para pelaksana tugas melakukan edukasi dan sosialisasi termasuk dalam hal melakukan sidak terhadap masyarakat ini mereka hanya dibekali masker dan alat seadanya, tanpa alat pelindung diri lainnya. Hal tersebut juga menjadi sangat ringkih ketika dalam aturan Peraturan Gubernur tentang Covid ini tidak mengedepankan hal tersebut, perlindungan diri bagi aparat pelaksana di Desa Adat juga menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 ini, aparat ini terkadang bertugas pula menertibkan krama pendatang yang datang ke wilayah Desa Adat mereka, tanpa diketahui dengan jelas kondisi krama tersebut secara kesehatan terpapar atau tidak Covid-19 ini. Perlindungan aparat ini tidak hanya berkisar pada pemberian alat pelindung diri namun juga pada keamanan dan kesehatan aparat ini dalam bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi Bali hendaknya memfasilitasi secara aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan bagi aparat lapangan yang melaksanakan tugas penanggulangan Covid-19 ini. Dana sebenarnya diberikan ke Desa Adat namun itu secara garis besar didistribusikan kepada krama desa yang terdampak Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial, namun tidak ada aturan yang mengedepankan pemberian bantuan

pelindung diri bagi aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, sehingga keamanan dan keselamatan mereka terjamin. Alat pelindung diri yang diberikan kepada aparat Desa Adat tersebut hanya dalam bentuk masker tanpa adanya pelindung wajah (*face shield*) atau sarung tangan, paling tidak tiga alat perlindungan diri tersebut disediakan oleh Pemerintah termasuk hand sanitaizer. Hal inilah yang perlu diatur secara teknis baik dalam bentuk aturan pemerintah propinsi maupun dalam bentuk perarem (hasil keputusan rapat Desa Adat).

4. Kesimpulan

Pandemic covid-19 memberikan efek dan dampak yang sangat besar, penanganan covid-19 di Bali telah mensinergikan peran Desa Adat dan desa dinas. Bahkan sebaliknya, penanganan covid-19 di Bali berbasiskan Desa Adat. Peran aparat dalam melaksanakan tugas tersebut cukup berat dan beresiko bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya. Hal ini perlu mendapat respon dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sangat aman bagi aparat Desa Adat yang melaksanakan tugasnya tersebut, sebaliknya pengaturan yang jelas dalam petunjuk teknis pelaksanaan penanganan covid-19 perlu mengatur secara jelas alat perlindungan diri apa saja yang perlu diberikan kepada aparat, bukan hanya masker saja. Keselamatan aparat Desa Adat dalam melaksanakan tugasnya ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Daftar Acuan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Masyarakat Desa, file:///D:/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Warta Ekonomi,(2020), apa itu pandemi, <https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020

Wikipedia, (2020), Pandemi Covid-19 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses pada tanggal 25 Juli 2020

Kemendikbud, (2020), Covid-19 Urgensi Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja, <https://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/covid-19-urgensi-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta

I Wayan Surpha, 2004, Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar

I Wayan Surpha, 2006, Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar

Jacobus Ranjabar, 2013, Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar, Alfabeta, Bandung

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung